

**Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Anak Pada  
Remaja Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo**



**OLEH:**

1. Syukron Nur Aziz,M.H
2. Mahrus Ali,M.H
3. Haris Muizzudin,S.H,M.H
4. Nurwanto
5. Elok Mahmudah

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT(LP2M)  
IAI DARUL AMAL LAMPUNG  
TAHUN 2023**


**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

- Judul Program : Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Anak Pada Remaja Islam Masjid (Risma) Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo
- A. Jenis Program : Pendampingan  
 B. Sifat Kegiatan : Pengembangan
1. Ketua  
 Nama : Syukron Nur Aziz, M.H  
 NIDN : 2128029004  
 Pangkat / golongan : Tenaga Pengajar  
 Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
2. Anggota 2  
 Nama : Mahrus Ali, M.H  
 Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
3. Anggota 3  
 Nama : Haris Muizzudin, S.H M.H  
 Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- Anggota 4 : Nurwanto  
 Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro
- Anggota 5 : Elok Mahmudah  
 Alamat Kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- C. Biaya yang diperlukan : 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)  
 D. Lama kegiatan : 3 Bulan

Menyetujui  
 Dekan Fakultas Syariah

  
 Mahrus Ali, M.H  
 NIDN : 2126068503

Metro, 05 Mei 2023  
 Ketua



Syukron Nur Aziz, M.H  
 NIDN: 2128029004

Mengetahui

Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
 Kepada Masyarakat

  
 Imroatul Munawaroh, M. Pd  
 NIDN : 2109058901

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN**

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : Syukron Nur Aziz,M.H

: 2128029004

Menyatakan bahwa pengabdian ini adalah orisinil yang belum dilakukan sebelumnya

Pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Metro,05 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with a vertical line through it and a series of loops and strokes to the right.

Syukron Nur Aziz,M.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Anak Pada Remaja Islam Masjid (Risma) Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo, Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih kepada :


1. Kementrian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Rektor IAIDA Lampung
4. Kepala pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat IAIDA Lampung.
5. Semua pihak yang melibatkan aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Kami berharap, kepada kerjasama dan kontribusi serta dorong tersebut semaki meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan luanntitas penelitian di lingkungan IAIDA Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAIDA Lampung.

Penelitian mengharapkan kritik dan saran yang konstruksi guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian – penelitian berikutnya.

Metro, 05 Mei 2023  
Ketua tim penelitian



Syukron Nur Aziz, M.H.  
NIDN. 2128029004

## 1. ABSTRAK

Provinsi Lampung telah sampai pada taraf darurat pernikahan anak di usia dini. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Lampung bahwa Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka pernikahan anak yang tinggi. Kasus pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, khususnya anak perempuan. Menurut UNICEF, praktik pernikahan anak akan membatasi akses terhadap pendidikan, meningkatkan resiko kesehatan, keamana hingga kemampuan anak di masa depan. Hal ini juga berkontribusi pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat terutama pada kasus marginalisasi, diskriminasi, stereotype, dan double burden pada perempuan. Pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah action research yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi dan pendampingan. Kegiatan pelatihan ini akan dilakukan selama 1 hari kegiatan ini, dan akan diberikan pendampingan setelah kegiatan selama 3 bulan. Target peserta dalam kegiatan ini yakni Para Remaja Dan Pemuda Yang ada di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Kata Kunci : Pernikahan, anak

## 2. ANALISIS SITUASI

Kasus pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, gunjingan dari para tetangga. Anak remaja khususnya perempuan ditempatkan pada kondisi yang sangat rentan dengan pernikahan di usia dini. Selain itu jika anak terlihat tidak termotivasi bersekolah, maka anak akan segera dinikahkan. Berdasarkan paparan diatas, maka kiranya sangat penting untuk memberikan pelatihan kepada remaja di kampung depokrejo edukasi pencegahan pernikahan anak. Berdasarkan hasil observasi dan FGD yang telah dilakukan kepada masyarakat khususnya di Kampung depokrejo, diperoleh informasi bahwa sebagian besar orang tua menikahkan anak mereka di bawah 16 tahun, dengan memalsukan akte kelahiran di KUA. Berdasarkan hasil survey telah ditemukan bahwa rata-rata terdapat 75% pernikahan anak terjadi di beberapa dusun setiap tahun. Hal itu menyebabkan banyaknya kehamilan beresiko, angka putus sekolah yang tinggi. Berdasarkan data diatas sangat diperlukan penyuluhan tentang dampak dan pencegahan pernikahan anak pada remaja di kampung depokrejo.

## 3. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk Memberikan edukasi kepada para remaja tentang dampak negatif terhadap pernikahan anak.

## 4. METODE KEGIATAN

Program parenting untuk edukasi pencegahan pernikahan anak dibagi menjadi 5 tahap yakni yakni tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan,

observasi, tahap refleksi dan evaluasi, dan tahap pendampingan. Untuk Informasi lebih jelas terkait keempat tahap tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

### **1. Perencanaan**

Penyusunan modul pelatihan untuk edukasi pencegahan pernikahan anak. selanjutnya Sosialisasi program (mitra sasaran) dan Pertemuan dengan pihak mitra terkait jadwal kegiatan serta penentuan lokasi

### **2. Tindakan**

Untuk mengetahui keberhasilan program, maka peserta kegiatan diberikan *pre-test* terkait kemampuan ataupun pemahaman mitra dalam hal pernikahan anak. Peserta mendapatkan materi mengenai pentingnya pendidikan bagi anak, tingginya resiko pernikahan anak, pengembangan kemampuan komunikasi positif dan pelatihan pengasuhan anak, pencegahan pernikahan anak. Materi akan disampaikan oleh beberapa narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Setelah proses pelatihan dilaksanakan oleh tim pengusul, selanjutnya masyarakat mitra sasaran akan didampingi oleh tim mahasiswa dan dosen pengusul untuk mengembangkan rencana kegiatan pencegahan pernikahan anak. Oleh karena itu, para peserta pelatihan akan dibautkan grup di media sosial sehingga mereka dapat konsultasi dengan dosen tim pengusul.

### **3. Observasi**

Observasi dilakukan selama proses pelatihan berupa masalah-masalah, ataupun kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam memahami materi pelatihan yang diberikan. Observasi juga dilakukan terkait bagaimana respon ataupun keaktifan masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang diberikan.

### **4. Evaluasi dan Refleksi**

Proses refleksi dilakukan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dihari selanjutnya berdasarkan respon peserta pelatihan. Kegiatan refleksi ini juga berupa rangkuman materi yang telah diberikan serta pentingnya materi tersebut dalam mendukung proses pembelajaran nantinya. Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan maka dilakukan evaluasi kegiatan, melalui pemberian *post-test* terkait kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak dan tingginya resiko pernikahan anak serta kemampuan masyarakat terkait keterampilan komunikasi positif dan kemampuan pengasuhan anak dalam mencegah pernikahan anak.

### **5. Tahap Pendampingan**

Tahap terakhir dari kegiatan PKM ini adalah tahap pendampingan. Tim pengusul bersama mahasiswa akan melakukan pendampingan kepada mitra terkait dengan tindak lanjut kegiatan pelatihan yang telah diberikan sebelumnya.

## **5. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Februari 2023

Waktu : 07.30 – 12.00

Tempat : Aula KUA Kecamatan Trimurjo

Berikut rundown acara Pelatihan yang dilaksanakan:

NO	WAKTU	SESI ACARA	KETERANGAN
1	07.30 – 07.45	Registrasi	Panitia
2	07.45 – 08.00	Pembukaan	Panitia dan Peserta
3	08.00 – 11.45	Teknik Ice Breaking Pembelajaran	TIM PKM
4	11.45 – 12.00	Penutup	Panitia dan Peserta

## 6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan PKM ini terdiri dari pra pelaksanaan pelatihan, kegiatan pelatihan, dan kegiatan pasca pelatihan. Pada kegiatan pra pelaksanaan pelatihan kepada mitra meliputi observasi dan wawancara dengan mitra mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mitra. Selain itu, bentuk kegiatan pra pelaksanaan pelatihan adalah menyusun bahan pelatihan dalam bentuk modul dan bersama mitra menetapkan jadwal pelatihan. jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dengan perkenalan. Sasaran pelaksanaan PKM ini adalah para guru BK Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 20-23 Februari 2023 dan diawali dengan pemberian materi pertama yaitu pentingnya pendidikan anak di masa depan yang dibawakan oleh Bpk Syukron Nur Aziz,M.H (Dosen IAIDA Lampung). Dalam pemaparannya pemateri menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi setiap anak, konsekuensi-konsekuensi yang dapat dihadapi oleh seorang anak jika tidak berpendidikan. Perlunya pendidikan bagi masa depan anak sehingga pendidikan yang baik merupakan kewajiban bagi setiap orang tua untuk setiap anak-anaknya. Narasumber memberikan data pernikahan anak yang selama ini terjadi di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2023 persentase pernikahan dini anak perempuan sebesar 90,34% dan sebesar 69,22% bagi anak laki-laki. Bahkan menurut data PPPA tahun 2023 sebanyak 43,8 juta anak melakukan pernikahan dini dari 79,6 juta anak di Indonesia. Lebih lanjut oleh narasumber menjelaskan bahwa saat masa pandemi menurut data KPPPA menyatakan bahwa angka pernikahan anak meningkat 24 ribu kasus. Hal ini kemudian menjadi ironi karena anggapan sebagian masyarakat bahwa dengan menikahkan anak perempuan sama dengan mengurangi beban ekonomi keluarga.

Materi kedua yang dipaparkan oleh Bapak Haris Muizzudin,S.H,M.H Dosen IAI Darul Amal Lampung memberikan gambaran mengenai resiko-resiko pernikahan anak. Secara umum narasumber menjelaskan mengenai berbagai resiko yang akan dialami oleh anak apabila menikah secara dini. Dalam pemaparannya, narasumber banyak memberikan contoh kasus yang telah terjadi akibat dari menikahkan dini anak. Resiko-resiko yang dapat muncul akibat pernikahan dini anak antara lain 1) dapat beresiko terhadap kekerasan seksual anak, Resiko mengalami masalah psikologis, resiko dalam sosial dan ekonomi yang rendah. Narasumber memberikan penguatan kepada para peserta agar dapat mengedukasi masyarakat akan bahaya dari pernikahan dini anak ini. Sehingga resiko-resiko yang ada dapat dihindari.

Materi ketiga yaitu pelatihan komunikasi positif. Materi ini disampaikan oleh Bapak Mahrus Ali,M.H.Dosen IAI Darul Amal

Lampung Materi ini merupakan materi pendalaman dari materi sebelumnya. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan mengenai cara membangun komunikasi yang baik dan positif ke anak dan sebaliknya. Melalui komunikasi yang positif diharapkan para orang tua akan lebih memahami anak-anaknya dalam menghadapi masa depannya. Materi terakhir yaitu pelatihan pola pengasuhan anak. Materi ini disampaikan langsung oleh Bapak Syukron Nur Aziz, M.H Dosen IAI Darul Amal Lampung. Berbagai bentuk pola pengasuhan terhadap anak disampaikan dalam materi ini. Dengan menerapkan pola pengasuhan yang tepat ke anak maka anak akan merasa percaya diri dalam menghadapi kehidupannya. Selama pelaksanaan kegiatan selama dua hari tim PKM melakukan juga observasi. Observasi yang dilakukan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan para mitra dalam memahami materi. Observasi juga dilakukan terkait bagaimana respon ataupun keaktifan para mitra dalam mengikuti pelatihan yang diberikan. Selama kegiatan dua hari tersebut para mitra sangat antusias dalam mengikuti pelatihan. Hal ini ditandai dengan banyaknya mitra yang aktif dalam melakukan kegiatan tanya jawab dengan narasumber. Hal lainnya adalah disiplinnya mitra untuk mengikuti tahap demi tahap kegiatan pelatihan. Selain melakukan observasi selama kegiatan, tim pengusul juga melakukan kegiatan refleksi untuk setiap selesai memberikan materi

## 7. PENUTUP

Kesimpulan dari kegiatan PKM ini adalah:

1. Meningkatnya pengetahuan mitra dalam hal pentingnya pendidikan bagi anak bahaya pernikahan dini anak.
2. Meningkatnya keterampilan mitra dalam hal melakukan komunikasi positif kepada anak.
3. Meningkatnya keterampilan mitra dalam hal melakukan pola pengasuhan yang tepat bagi anak.

Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.

Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.

Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Hamatun, H., Diansah, I., & Aziz, F. (2022). Pendampingan Pembelajaran Fisika Kelas Xi Ipa 1 Untuk Mengembangkan Ketrampilan Belajar Di Ma Darul Amal Lampung. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1).

Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.

- Kawijaya, J. (2023). Penggunaan Artificial Intelligence Markup Language (AIML) Untuk Menganalisa Kesalahan Menulis Bahasa Arab di MTs Bilingual Batu. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(03), 352-362.
- Kurniawan, M. A. (2021). *Metodologi Studi Islam*.
- Lazwardi, D. (2023). Implementasi Manajemen Tenaga Kependidikan. *Roqooba Journal of Islamic Education Management*, 1(3), 14-23.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.
- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rafidawati, M. (2023). KOMUNIKASI PENGURUS NAHDLATUL ULAMA DALAM MENJAGA AMALIYAH WARGA NAHDLIYIN (Studi Deskriptif Kualitatif MWCNU Metro Barat Kota Metro). *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 204-219.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- RITA, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Rusmalinda, R., & Rifai, M. R. (2023). TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JENIS NYAMUK PENYEBAB DBD TERHADAP CARA PENANGANAN. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 61-70.

Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.

### DOKUMENTASI

